

**FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM
MELACAK TRANSAKSI KEUANGAN YANG
MENCURIGAKAN¹**

Oleh: Della Destafri Kusheri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden yang disahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini memiliki fungsi: Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; Mengawasi kepatuhan pihak pelapor; serta Menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum. 2. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan pencucian uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi

penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Kata kunci: PPATK, transaksi keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 serta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Jeany A. Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711333

terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).³

Melaksanakan fungsinya, salah satu tugas PPATK adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Di dalam hal pencucian uang, dikenal adanya transaksi keuangan mencurigakan atau *Suspicious Transaction Report (STR)*. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah "Transaksi Keuangan Mencurigakan" atau *Suspicious Transaction Report (STR)* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan sistem keuangan yang ada.

Hasil analisis yang diserahkan kepada penyidik adalah hasil analisis yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pencucian uang dan atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 huruf 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan

³

http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diak ses tanggal 17 Maret 2015.

yang terkait. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴

PEMBAHASAN

A. Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maka Fungsi, Tugas dan Wewenang PPATK adalah :⁵

1) Fungsi PPATK

Fungsi PPATK adalah *vocal point* dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2) Tugas PPATK

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya yang ditentukan dalam UU TPPU atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 12.

⁵ <http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf>, diakses tanggal 3 Maret 2015.

- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi TPPU kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU TPPU.

3) Wewenang PPATK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. meminta dan menerima laporan dari PJK;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap TPPU yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai ketentuan UU TPPU.

Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum.⁶ Untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK yang berisi pedoman bagi penyedia jasa keuangan. No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK

berbentuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas. PPATK juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini diperlukan agar penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PJK dapat dilakukan secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Kedua pedoman di atas melengkapi Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yang berlaku bagi seluruh PJK. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai rezim anti pencucian uang yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang.

Dalam kenyataannya, bahwa praktek kejahatan pencucian uang adalah melalui mekanisme perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling rentan atau lembaga yang sering digunakan atau menjadi sasaran praktik *money laundering*. Karena perbankan merupakan lembaga yang disukai oleh para pencuci uang, antara lain karena mempunyai sistem kliring, korespondensi internasional dan adanya sistem rahasia bank.⁷ Peran industri keuangan dalam mencegah dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Warsono Santoso, *Upaya Antisipatif Dalam Operasional Money Laundering*. Dalam *Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, KHN, 2006, hal.79.

memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dikatakan sangat menonjol. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya merupakan ujung tombak (*pront line*), dalam rezim anti pencucian uang. Lembaga keuangan bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan, dalam upaya memerangi aktivitas keuangan illegal.⁸

Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang sama kepada setiap PJK atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PPATK, yaitu :⁹

- 1) Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III);
- 2) Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIIA);
- 3) Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PJK (Pedoman IV);
- 4) Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Laporan.

Berdasarkan tugas dan wewenang PPATK terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate offences*). Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laporan yaitu :¹⁰

1. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa

⁸ Yunus Husein, *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, KHN, 2006, hal.80.

⁹ <https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>, diakses tanggal 15 April 2015.

¹⁰ Philips Darwin, *Op.Cit*, hal.90-91.

Keuangan (Pasal 1 angka 6 dan 7; Pasal 13 TPPU);

2. Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp.500 juta atau lebih (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 TPPU);
3. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah 100 juta atau lebih (Pasal 16).

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerja sama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *database* PPATK atau dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain. Selain itu menurut Keppres No.82/2003, PPATK menerima informasi dari masyarakat yang terindikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Di dalam praktik saat ini, berdasarkan kewenangan yang tertuang pada keppres no.82/2003, PPATK dapat pula menerima informasi dari pihak ketiga baik perorangan maupun entitas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang oleh sesuatu pihak.

B. Upaya Yang Dilakukan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang.¹¹ Dalam

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal.83.

melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK sebagai intelijen keuangan melakukan kegiatan antara lain :¹²

- 1) Pengumpulan data (*Data Collection*) yaitu pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual, seperti : laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Ditjend Bea dan Cukai; informasi dari regulator; hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian; informasi dari kantor imigrasi; dan hasil permintaan informasi dari pihak lain;
- 2) Evaluasi data (*data evaluation*) yaitu melakukan penyaringan data atau informasi yang diterima agar proses analisis dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat;
- 3) Penyimpanan (*collation*) yaitu kegiatan penyimpanan secara aman dan rapi terhadap informasi benar-benar relevan melalui system peng-index-an dan *cross referenced*;
- 4) Analisis adalah proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools & techniques* seperti *link charting, event charting, flow charting, activity charting, dan data correlation*;
- 5) *Dissemination of Intelligence* yaitu penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan

ketentuan “3 C’s” yaitu *clear, concise and clock*;

- 6) *Re-evaluation* adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*Predicate Crimes*).¹³ Penanggulangan tindak pidana pencucian uang, merupakan tugas yang berat dari PPATK, terutama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lanjutannya. Sehingga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif, yang mencakup proses pendeteksian dan proses hukum.¹⁴

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.¹⁵ Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”; Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan

¹³ [www.http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com](http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com), diakses tanggal 25 April 2015.

¹⁴ Made Sadguna, *Laporan-Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang*. Dalam *Otimisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, KHN, 2006, hal.118.

¹⁵ www.google.com/Pengertian_PPATK/yeti_ganarsih, diakses tanggal 2 Maret 2015.

¹²

<https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>, diakses tanggal 15 April 2015.

bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41 ayat :¹⁷

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
 - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
 - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 : Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Pasal 43 : Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:¹⁸

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 ayat :¹⁹

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
 - a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

¹⁶ www.kompas.com, diakses tanggal 5 April 2015

¹⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸ Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

PPATK dikenal dalam skala internasional sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* (FIU). FIU merupakan unit intelijen keuangan dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan kontra pendanaan terorisme (AML/CFT Regime) di Indonesia. PPATK juga merupakan anggota dari The Egmont Group, yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia Internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional. Dengan adanya PPATK,

diharapkan pencucian uang Indonesia dapat dicegah dan diberantas.²⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden yang disahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini memiliki fungsi: Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; Mengawasi kepatuhan pihak pelapor; serta Menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum.
2. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan pencucian uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan

²⁰ <http://www.anneahira.com/pencucian-uang.htm>, diakses tanggal 5 April 2015.

pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.

B. SARAN

1. Salah satu kewenangan PPATK dalam fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, yaitu meminta informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang termasuk Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang mencurigakan yang telah dilaporkan baik kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi, tindak lanjut dari laporan tersebut tampaknya tidak dapat segera dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini terbukti dari sekian ribu laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan PPATK, hanya sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Untuk itu diharapkan laporan dari PPATK yang disampaikan kepada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, menyangkut transaksi mencurigakan segera ditindaklanjuti dan diproses. Selain itu diharapkan juga kepatuhan yang tinggi bagi Pihak Pelapor baik masyarakat, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.
2. Selama ini upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Oleh karena itu, upaya yang harus ditempuh untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerjasama di Instansi terkait baik di dalam negeri yaitu antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti PPATK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan serta juga pihak-pihak yang bekerja sama dengan PPATK, dan kerjasama di luar negeri dengan negara lain baik lewat perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral terhadap pemberantasan

tindak pencucian uang serta melakukan sosialisasi oleh lembaga penegak hukum baik PPATK, KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian terhadap masyarakat, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Philips, " *Money Laundering*" *Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern buku kedua (tingkat advance)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Books Terrace & Library, 2007.
- Husein, Yunus, *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, KHN, 2006.
- Kongah, Natsir, " *Penegakan Hukum Pencucian Uang*" *Media Indonesia*, 27 Maret 2012.
- Makawimbang, Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Pratikno, Yudi, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Program Pasca Sarjana Univ.Padjaran, Bandung, 2007.
- Sadguna, I Made, *Laporan-Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang*. Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, KHN, 2006
- Santoso, Warsono, *Upaya Antisipatif Dalam Operasional Money Laundering*. Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, KHN, 2006.
- Saprudin, Yusuf, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta, 2006.
- Sahetapy, J.E., *Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminolog*, Alumni Bandung, 1981.

- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yustiavanda, Ivan,dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.